



P U T U S A N

Nomor : 17/B/2015/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Sekretariat Mahkamah Agung di Jl. Ahmad Yani Kav. 58 Lt. 12. Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan

Medan Merdeka Utara, Nomor 7 Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Prof. DR. DJOHERMANSYAH DJOHAN, M.A., Jabatan Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, berkedudukan Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 7 , Jakarta Pusat. -----
2. Prof. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum Kemdagri, alamat Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 7 , Jakarta Pusat.-----
3. Drs. DODI RIYADMADJI, M.M., Jabatan Direktur Fasilitas Kepala Daerah DPRD dan Hubungan Antar Lembaga Ditjen OTDA Kemdagri, alamat Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 7 , Jakarta Pusat.-----
4. ERMA WAHYUNI , S.H., M.Si., Jabatan Kabag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri, alamat Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 7 , Jakarta Pusat.-----

Hal.1 dari 15 Put.17/B/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. WAHYU CHANDRA, S.H., M.H., Jabatan Kasubbag Wil I Bag. Penyelesaian

Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum

Kemdagri, alamat Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta

Pusat.-----

6. SYELLI NILA KRESNA, S.H., M.H., Jabatan Kasubbag . Wil II Penyelesaian

Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri, alamat Jalan

Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta

Pusat.-----

7. BITNER SAMOSIR, S.H., M.H., Jabatan Kasubbag Wil III Bag. Penyelesaian

Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri, alamat Jalan

Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta

Pusat.-----

8. SANTOSO TUJI UTOMO, S.H., Jabatan Staf Subbag Wilayah I pada Biro

Hukum Kemdagri, alamat Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta

Pusat.-----

9. KUSUMA DWI HASTANTI, S.H., Jabatan Staf Subbag Wilayah III pada Biro

Hukum Kemdagri, alamat Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta

Pusat.-----

Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/439/SJ, tanggal 29 Agustus

2014;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT /PEMBANDING** ;-----

m e l a w a n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pth. YEPTA BERTO,S,Th. , Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD

Propinsi Kalimantan Timur, Tempat tinggal di Jalan Perjuangan 4 No. 49 Rt.02

Kelurahan Semapai Selatan Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda,

Kalimantan Timur ; -----

2. ARTYA FATHRA MARTHIN, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Timur, Tempat tinggal Jalan

Pondok Surya Indah Blok CA 24, Samarinda 75119 Kalimantan Timur ;

3. MARIA MARGARETHA RINI PUSPA, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Anggota DPRD Kalimantan Timur, Tempat tinggal Pesona

Den Haag Blok VI/22 Bpn Baru, Balikpapan 76125 ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. SYARIF FADILLAH, S.H., M.H., -----

2. DAMRAH MAMANG, S.H., M.H., -----

3. AGUS SALIM, S.H., -----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia yang bertindak baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama berkantor pada Law Office SYARIF FADILLAH &

PARTNERS, beralama di Jalan Raya Jatiwaringin No.12 , Jakarta Timur,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2014;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT / TERBANDING ; ----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

Hal.3 dari 15 Put.17/B/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 17/B/2015/PT.TUN.JKT tertanggal 28 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 Oktober 2014 Nomor: 142/G/2014/PTUN.JKT.;-----
- 3 Berkas perkara banding Nomor: 142/G/2014/PTUN.JKT., dan surat surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, No. 142/G/2014/PTUN.JKT., tertanggal 28 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijk verklaard) ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA.

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berupa : -----A. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia : -----

1. Nomor : 161.64-3175 Tahun 2014, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Tanggal 9 Juni 2014, An. Pdt. YEPTA BERTO, S.Th ;

2. Nomor : 161.64-3179, Tahun 2014, tentang Peresmian Pemberhentian

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan

Timur, tanggal 9 Juni 2014, An. MM. Rini Puspa Nereng, S.Sos ;

3. Surat Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor : 161.64 - 3177, Tahun 2014, tentang

Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 9 Juni 2014, An.

Arthya Fathra Martin, SE ; -----

B. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia : -----

1. Nomor : 161.64-3178 Tahun 2014, Tanggal 9 Juni 2014 tentang Peresmian

Pengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas nama

Ir. Apolos Agustinus, menggantikan Arthya Fathra Marthin SE ;

2. Nomor : 161.64-3176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang Peresmian

Pengangkatan PAW Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Timur, atas nama

Sonny Setiawan, menggantikan Pdt. Yepta Berto, S.Th ;

3. Nomor : 161.64-3180 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang Peresmian

Pengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas nama

Ir. Daud Patiung, menggantikan Maria Margaretha Rini Puspa, S.Sos ;

Hal.5 dari 15 Put.17/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : -----

A. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia : -----

1. Nomor : 161.64-3175 Tahun 2014, tentang Peresmian Pemberhentian

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur,

Tanggal 9 Juni 2014, An. Pdt. YEPTA BERTO, S.Th ; -----

2. Nomor : 161.64-3179, Tahun 2014, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 9 Juni

2014, An. MM. Rini Puspa Nereng, S.Sos ; -----

3. Nomor : 161.64-3177 Tahun 2014, tentang Peresmian Pemberhentian

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, tanggal

9 Juni 2014, An. Arthya Fathra Martin, SE ; -----

B. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berupa : -----

1. Nomor : 161.64-3178 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014 tentang Peresmian

Pengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Ir.

Apolos Agustinus, menggantikan Arthya Fathra Marthin SE ; -----

2. Nomor : 161.64-3176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang Peresmian

Pengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas nama

Sonny Setiawan, menggantikan Pdt. Yepta Berto, S.Th ; -----

3. Nomor: 161.64-3180 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang Peresmian

Pengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Ir.

Daud Patiung, menggantikan Maria Margaretha Rini Puspa, S.Sos ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat serta memulihkan nama baik Para Penggugat, kepada kedudukan semula sebelum diterbitkan objek sengketa ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; ----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 28 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat , Kuasa Hukum Tergugat ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 142/G/2014/PTUN-JKT tanggal 28 Oktober 2014 tersebut Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 November 2014 yang diikuti dengan penandatanganan Akta Banding tertanggal 07 November 2014 yang ditandatangani oleh SYELLY NILA KRESNA,S.H.,M.H. dan Wakil Panitera Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 19 November 2014 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Jakarta pada tanggal 19 Nopember 2014 dan diberitahukan kepada para Penggugat/ Terbanding pada tanggal 20 Nopember 2014 ; -----

Bahwa para Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing dengan

Hal.7 dari 15 Put.17/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 142/G/2014/PTUN.JKT.

tertanggal 05 Desember 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 142/G/2014/PTUN.JKT dibacakan pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding dan kuasa Hukum Tergugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Nopember 2014, sedangkan putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan pada tanggal 28 Oktober 2014, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan undang-undang dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukandalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 142/G/2014/PTUN.JKT tanggal 28 Oktober 2014 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Persidangan, dan alat bukti dari kedua belah pihak, serta semua surat-surat yang termuat dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usah Negara Jakarta tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi :

1 Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak ;-----

2 Tentang gugatan Kabur /keliru /tidak jelas (obscure Libelum) ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi kesatu dan eksepsi kedua para Pergugat/
Terbanding, Pengadilan tingkat Pertama telah memutus dengan menyatakan eksepsi-
eksepsi tersebut adalah eksepsi lain-lain sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan
Pasal 77 ayat (3), sehingga dengan demikian terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan
diputus bersama pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah : -----

Objek Gugatan

A. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia : -----

1. Nomor. 161.64-3175 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang Peresmian
Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Kalimantan Timur An. Pdt. YEPTA BERTO, S.Th.

(vide bukti P-2 =T-7); -----

2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :
161-64-3179, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang Peresmian
Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Kalimantan Timur, An. MM. Rini Puspa Nereng (vide bukti P-4 = T-8);

Hal.9 dari 15 Put.17/B/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :
161.64-3177, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang Peresmian
Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Kalimantan Timur. An. Arthya Fathra Martin, SE (vide bukti T-7) ;-----

B. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia : -----

1. Nomor : 161.64-3178 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014 tentang Peresmian
Pengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas nama
Ir. Apolos Agustinus, menggantikan Arthya Fathra Marthin SE (vide bukti
T-11); -----
2. Nomor : 161.64-3176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang Peresmian
Pengangkatan PAW Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Timur, atas nama
Sonny Setiawan, menggantikan Pdt. Yepta Berto, S.Th (vide bukti T-10);

3. Nomor : 161.64-3180 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang
Peresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur,
atas nama Ir. Daud Patiung, menggantikan Maria Margaretha Rini Puspa,
S.Sos (vide bukti T-12) -----

Bahwa obyek sengketa aquo bukti P-2 = T-7, P-4 = T-8, T-3, , T-10 dan T-12 adalah
merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat/ Pembanding sebagai Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan

hukum tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-
Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Kali atas Undang-Undang No.5
tahun 1986 berupa Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Ir. Apolos Agustinus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan Arthya Fathra Marthin, S.E. tanggal 09 Juni 2014, Sony Setiawan menggantikan Pdt.Yepta Berto, S.Th pada tanggal 9 Juni 2014 dan Ir. Daud Patiung menggantikan Maria Margaretha Rini Puspa, S.Sos., berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum pada konsideran mengingat dalam surat keputusan obyek sengketa aquo bersifat konkrit karena tidak abstrak, memuat secara jelas tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur peresmian Pengangkatan Antar Waktu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur; bersifat individual artinya bahwa surat keputusan obyek sengketa aquo menunjuk nama para Penggugat/Terbanding sebagai anggota DPRD yang diberhentikan ; bersifat final artinya tidak memerlukan persetujuan atasan dan instansi lain serta berakibat hukum berupa adanya pergantian antar waktu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur; -----

Bahwa tindakan hukum Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan objek sengketa aquo adalah termasuk kategori tindakan hukum Tata Usaha Negara mengingat tindakan tersebut melahirkan akibat-akibat hukum (rechtsgevdgen); -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding berpendapat Pertimbangan Hukum baik dalam eksepsi maupun dalam Pokok Perkara tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut;-----

Bahwa para Penggugat sebelumnya adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur masa bakti Tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 ;-----

Bahwa Pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai Sejahtera Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Surat Nomor : 006/Ext. /DPW. PDS /KALTIM/

Hal.11 dari 15 Put.17/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII /2013 tanggal 1 Agustus 2013 hal Pengajuan Penggantian Antar Waktu (PAW)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Utusan Partai

Damai Sejahtera; -----

Bahwa sesuai dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik khususnya pada penjelasan Pasal 32 ayat (1) yang dikaitkan ketentuan Pasal 33 ayat (1), Pengadilan yang berwenang mengadili perkara Partai Politik merupakan domain kewenangan Pengadilan Negeri, dengan demikian objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding (Menteri Dalam Negeri) berupa Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu anggota DPRD propinsi Kalimantan Timur atas nama :

1. Ir. Apolos Agustinus, menggantikan Arthya Fathra Marthin S.E.

(vide bukti T-11) ; -----

2. Sonny Setiawan, menggantikan Pdt. Yepta Berto, S.Th (vide bukti T-10);

3. Ir. Daud Patiung, menggantikan Maria Margaretha Rini Puspa, S.Sos (vide bukti

T-12) ; ----- adalah

tindakan Tergugat/Pembanding yang tercakup dalam bidang politik ketatanegaraan bukan merupakan tindakan yang bersifat eksekutif, oleh karena itu perkara in litis bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

untuk memeriksa, memutus, dan mengadilinya, pertimbangan

tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 502/

K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 44/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TUN/2008 tanggal 22 Juli 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2003 perihal Gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik yang pada intinya disebutkan bahwa Keputusan Pejabat yang berkaitan dalam ruang lingkup politik tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas objek gugatan :-----

A. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia : -----

1. Nomor : 161.64-3175 Tahun 2014, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 9 Juni 2014, An. Pdt. YEPTA BERTO, S.Th ; -----
2. Nomor : 161.64-3179, Tahun 2014, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 9 Juni 2014, An. MM. Rini Puspa Nereng, S.Sos ; -----
3. Surat Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.64-3177, Tahun 2014, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 9 Juni 2014, An. Arthya Fathra Martin, SE ; -----

B. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia : -----

1. Nomor : 161.64 - 3178 Tahun 2014, Tanggal 9 Juni 2014 tentang Peresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Ir. Apolos Agustinus, menggantikan Arthya Fathra Marthin SE ; -----

Hal.13 dari 15 Put.17/B/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor : 161.64-3176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang Peresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Timur, atas nama Sonny Setiawan, menggantikan Pdt. Yepta Berto, S.Th ;

3. Nomor : 161.64-3180 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang Peresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Ir. Daud Patiung, menggantikan Maria Margaretha Rini Puspa,S.Sos tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa in litis dan dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum maupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 142/G/2014/PTUN-JKT tanggal 28 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut, oleh karenanya Putusan tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat/ Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada para Penggugat/Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena para Penggugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini; ----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 Oktober 2014 Nomor 142/G/2014/PTUN-JKT. yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak diterima; -----
- Menghukum Para Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (duaratus lima puluh ribu upiah) ;-----

Demikianlah diputus pada hari **Selasa, tanggal 17 Maret 2015** dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dihadiri oleh **NURNAENI MANURUNG, SH,M.Hum.,** sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. M. ARIF NURDU'A,S.H., M.H.** dan **H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.** masing-masing selaku

Hal.15 dari 15 Put.17/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hhakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara; -----

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.,

NURNAENI MANURUNG, SH, M.Hum.,

H. ISWAN HERWIN, SH, M.H.,

Panitera Pengganti,

ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Surat Pemberitahuan Rp. 14.500,-
- 2 Redaksi Rp. 5.000,-
- 3 Meterai Rp. 6.000,-
- 4 ATK Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Prose Banding Rp. 162.000,-
- Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah